



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI INFINITE LINK ASSURANCE



Maxi Infinite Link Assurance merupakan produk asuransi unit link yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Maxi Infinite Link Assurance**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Umur Masuk	Tertanggung : 18 – 70 (delapan belas sampai tujuh puluh) tahun Pemegang Polis : minimal 18 (delapan belas) tahun
Masa Asuransi / Masa Pembayaran Premi	Sampai dengan Tertanggung berumur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Polis.
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, Biaya Top-Up, Biaya Pengalihan, Biaya Penebusan Polis, Biaya Administrasi <i>Free Look</i> dan/atau komisi yang diberikan oleh PT AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada BCA dalam rangka kerjasama bancassurance.
Nilai Pertanggungan	(Uang Pertanggungan – Akumulasi Penarikan Nilai Akun Premi Dasar) – Nilai Akun Premi Dasar
Nilai Akun	Nilai dari total Unit yang terbentuk dalam Polis ini pada suatu saat tertentu, yang terdiri dari Nilai Akun Premi Dasar dan Nilai Akun Premi Top-Up, jika ada.
Uang Pertanggungan	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Dasar dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar belum dibayar lunas.

MANFAAT ASURANSI	
Manfaat Asuransi terdiri dari (a) Manfaat Meninggal dan (b) Manfaat Investasi	
(a) Manfaat Meninggal	
Jika Tertanggung meninggal pada Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal berupa: mana yang lebih besar antara,	
<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Pertanggungan; atau • 5 (lima) kali Premi Dasar tahunan. 	
(b) Manfaat Investasi	
Manfaat Investasi berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:	
<ul style="list-style-type: none"> • Tertanggung mencapai Umur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan Polis masih berlaku; • Tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku; • Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi dengan perhitungan Nilai Unit pada hari kerja selanjutnya setelah pengakhiran Polis. 	

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI INFINITE LINK ASSURANCE

SIMULASI MANFAAT

Contoh Ilustrasi:

Ryan (40 thn, Pria, tidak merokok) membeli produk asuransi Maxi Infinite Link Assurance dengan rincian sebagai berikut:

Premi Dasar : Rp300.000.000 per tahun

Premi Top-Up Berkala : -

Uang Pertanggungan : Rp10.000.000.000

Masa Pembayaran Premi : Seumur hidup

Contoh kasus 1. Apabila terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit di umur 47 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima manfaat sebagai berikut:

Kondisi Polis dengan asumsi tingkat investasi menengah sebesar 10% per tahun:

- Nilai Akun Premi Dasar di akhir tahun Polis di Umur 47 tahun : Rp2.738.705.000
- Nilai Akun Premi Top-Up di akhir tahun Polis di Umur 47 tahun : -
- Belum pernah melakukan penarikan Nilai Akun Premi Dasar, dan belum pernah melakukan pembayaran Top-Up Tunggal.

Manfaat Asuransi:

a. Manfaat Meninggal

Mana yang lebih **besar** antara:

- Nilai Pertanggungan = Uang Pertanggungan – akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar – Nilai Akun Premi Dasar
= Rp10.000.000.000 – 0 – Rp2.738.705.000 = **Rp7.261.295.000**

atau;

- 5 (lima) kali Premi Dasar Tahunan = 5 x Rp300.000.000 = **Rp1.500.000.000**

Total Manfaat Meninggal = Rp7.261.295.000

b. Manfaat Investasi = Nilai Akun Premi Dasar + Nilai Akun Premi Top-Up

= Rp2.738.705.000 + 0 = **Rp2.738.705.000**

Total Manfaat yang akan diterima oleh Yang Ditunjuk adalah:

Manfaat Meninggal + Manfaat Investasi = Rp7.261.295.000 + Rp2.738.705.000 = Rp10.000.000.000

Contoh kasus 2. Apabila terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit di umur 67 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima manfaat sebagai berikut:

Kondisi Polis dengan asumsi tingkat investasi menengah sebesar 10% per tahun:

- Nilai Akun Premi Dasar di akhir tahun Polis di Umur 67 tahun : Rp38.497.386.000
- Nilai Akun Premi Top-Up di akhir tahun Polis di Umur 67 tahun : -
- Belum pernah melakukan penarikan Nilai Akun Premi Dasar, dan belum pernah melakukan pembayaran Top-Up Tunggal.

Manfaat Asuransi:

a. Manfaat Meninggal

Mana yang lebih **besar** antara:

- Nilai Pertanggungan = Uang Pertanggungan – akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar – Nilai Akun Premi Dasar
= Rp10.000.000.000 – 0 – Rp38.497.386.000 = **-(Rp28.497.386.000)**

atau;

- 5 (lima) kali Premi Dasar Tahunan = 5 x Rp300.000.000 = **Rp1.500.000.000**

Total Manfaat Meninggal = Rp1.500.000.000

b. Manfaat Investasi = Nilai Akun Premi Dasar + Nilai Akun Premi Top-Up

= Rp38.497.386.000 + 0 = **Rp38.497.386.000**

Total Manfaat yang akan diterima oleh yang ditunjuk adalah:

Manfaat Meninggal + Manfaat Investasi = Rp1.500.000.000 + Rp38.497.386.000 = Rp39.997.386.000

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI INFINITE LINK ASSURANCE

RISIKO-RISIKO

RISIKO PASAR/ RISIKO PENURUNAN HARGA UNIT PENYERTAAN

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

RISIKO LIKUIDITAS

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi pada portofolio.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga, Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RISIKO PENARIKAN & PENEBUSAN

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku.

RISIKO PAJAK

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (*broker*), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain).

RISIKO NILAI TUKAR

Untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing, premi dan manfaat yang akan dibayarkan akan menggunakan mata uang asing yang bersangkutan. Besaran manfaat polis yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi. Produk asuransi jiwa dalam mata uang asing akan bergantung pada fluktuasi nilai tukar, yang dapat menyebabkan potensi dan risiko.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
MAXI INFINITE LINK ASSURANCE**

PILIHAN JENIS INVESTASI*

Jenis Investasi**	Strategi Investasi dan Tingkat Risiko
USD Global Growth Opportunity Equity Fund	Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal.
IDR Equity Fund	Investasi pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal.
IDR China-India-Indonesia Equity Fund	Investasi terutama dalam manajemen portofolio saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki eksposur ekonomi ke Cina/India dan Indonesia, dengan porsi saham terbesar di Indonesia untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal jangka panjang.
IDR Ultimate Equity Fund	Investasi dalam mata uang Rupiah melalui pemilihan reksadana saham berkualitas yang mempunyai diversifikasi investasi pada saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan.
IDR Balanced Fund	Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
USD Fixed Income Fund	Investasi pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang menarik.
IDR Fixed Income Fund	Investasi aktif pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal.
IDR Dana Berkah Fund	Investasi pada instrumen pasar uang berbasis Syariah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
IDR Money Market Fund	Investasi aktif pada surat berharga pasar uang jangka pendek bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dan optimal.

* Penanggung berhak menambah atau menutup salah satu dari pilihan jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda 90 hari kalender sebelumnya agar Anda dapat mengalihkan investasi ke jenis investasi lain sebagaimana diatur dalam Polis.

** Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin. Anda harus mempertimbangkan profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; 2. Kartu Identitas; 3. Ilustrasi; dan 4. Dokumen pendukung lainnya. • Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Premi hanya dapat dilakukan secara tahunan atau bulanan. • Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda. • Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI INFINITE LINK ASSURANCE

Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis. • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran manfaat meninggal, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli dari Formulir Pengajuan Manfaat Asuransi Jiwa; 2. Asli dari Polis; 3. Kartu Identitas; 4. Surat Keterangan Kematian; dan 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis. • Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi. • Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
Tata cara pengaduan pembelian produk	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Anda sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Anda dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi AIA <i>Priority Service Line</i> melalui Telepon : 021 54218899; • Email ke : ID.Private-CS@aia.com; • Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL atau mengunjungi Tenaga Pemasar PT AIA FINANCIAL.
Uang Pertanggungan	<p>Minimal Uang Pertanggungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umur 18 – 60 tahun : Rp5.000.000.000 / USD500.000 - Umur 61 tahun keatas: Rp3.000.000.000 / USD300.000

BIAYA-BIAYA		
Biaya Akuisisi	Tahun Polis ke-1 : 50% dari Premi Dasar, Tahun Polis ke-2 dst : 0%	
Biaya Administrasi	Rp35.000,- / USD5 per bulan.	
Biaya Asuransi	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur, status merokok, Jenis Kelamin dan Nilai Pertanggungan selama Masa Asuransi.	
Biaya Administrasi Free Look	Dikenakan sebesar biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada, yang dikenakan apabila Polis dibatalkan dalam <i>Free Look Period</i> .	
Biaya Pengelolaan Investasi	Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)
	USD Global Growth Opportunity Equity Fund	2,10%
	IDR Equity Fund	2,10%
	IDR China-India-Indonesia Equity Fund	2,00%
	IDR Ultimate Equity Fund	2,40%
	IDR Balanced Fund	1,65%
	USD Fixed Income Fund	1,45%
	IDR Fixed Income Fund	1,65%
	IDR Dana Berkah Fund	1,65%
	IDR Money Market Fund	1,65%
Biaya Pemeliharaan	3,5% (Polis Rupiah) / 3% (Polis US Dollar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan setiap bulan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.	
Biaya Pengalihan	0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,- / USD2,5 per transaksi.	

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
MAXI INFINITE LINK ASSURANCE**

Biaya Top-Up	3% dari Premi Top-Up per transaksi.			
Biaya Penebusan Polis	Tahun Polis		Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)	
	1	2	3	4
	Tahun Polis		Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)	
	5	6	7	8 dst
Biaya Cuti Premi Otomatis	Tahun Polis		Biaya Cuti Premi Otomatis (% Premi Dasar Jatuh Tempo Terakhir)	
	1	2 - 7	8 dst	

Biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Cuti Premi Otomatis) akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar. Apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Top-Up.

INFORMASI TAMBAHAN							
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	Anda mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis Anda terima (<i>Free Look Period</i>), apabila dalam jangka waktu tersebut Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat di batalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke Penanggung. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Anda. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).						
Alokasi Dana Investasi Awal	Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis terbit, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. Setelah 14 (empat belas) hari, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.						
Loyalty Bonus	<p>Anda berhak mendapatkan <i>Loyalty Bonus</i> berupa nilai persentase dari Premi Dasar tahun pertama yang akan dibayarkan ke dalam Nilai Akun Anda sesuai cara pembayaran Premi dengan mengikuti ketentuan berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e91e63; color: white;">Premi Dasar tahun pertama</th> <th style="background-color: #e91e63; color: white;"><i>Loyalty Bonus</i> (% dari Premi Dasar tahunan pertama)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< Rp300.000.000 / < USD30,000</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>≥ Rp300.000.000 / ≥ USD30,000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Loyalty Bonus</i> di atas akan dibayarkan pada Tahun Premi ke-10, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Premi Dasar telah dibayarkan secara penuh pada Tahun Premi ke-10 (sepuluh); Akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak melebihi 2 (dua) kali Premi Dasar tahunan. Jika terdapat Cuti Premi Otomatis sebelum Tahun Premi ke-10 (sepuluh) maka kami akan menunda pembayaran <i>Loyalty Bonus</i> mulai dari Tahun Premi ke-10 telah terpenuhi ditambah periode Cuti Premi Otomatis. 	Premi Dasar tahun pertama	<i>Loyalty Bonus</i> (% dari Premi Dasar tahunan pertama)	< Rp300.000.000 / < USD30,000	50%	≥ Rp300.000.000 / ≥ USD30,000	100%
Premi Dasar tahun pertama	<i>Loyalty Bonus</i> (% dari Premi Dasar tahunan pertama)						
< Rp300.000.000 / < USD30,000	50%						
≥ Rp300.000.000 / ≥ USD30,000	100%						
Ekstra Alokasi Premi	<p>(1) Anda berhak mendapatkan Ekstra Alokasi Premi sebesar 5% (lima persen) untuk Polis Rupiah dan 3% (tiga persen) untuk Polis US Dollar dari Premi Dasar tahun pertama mulai dari Tahun Premi ke-11 (sebelas) sampai dengan akhir Masa Asuransi selama Premi Dasar dibayarkan terus menerus, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika terdapat Cuti Premi Otomatis maka seluruh Premi Dasar tertunggak harus dibayarkan penuh. Premi yang dibayarkan untuk melunasi Premi Dasar <i>tertunggak tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi</i>; 						

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
MAXI INFINITE LINK ASSURANCE**

	<p>b. Jika terjadi penarikan Nilai Akun Premi Dasar, maka Anda harus mengembalikan Nilai Akun sebesar total penarikan Nilai Akun Premi Dasar ditambah biaya administrasi atas penarikan Nilai Akun Premi Dasar sebesar 3% (tiga persen) dari total penarikan Nilai Akun Premi Dasar. <i>Premi Dasar yang dibayarkan sebelum terjadinya pengembalian Nilai Akun tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi;</i></p> <p>c. Tidak ada <i>penurunan perlindungan</i> Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan sampai dengan akhir Masa Pembayaran Premi;</p> <p>d. Tidak ada <i>pengurangan</i> Premi Dasar.</p> <p>(2) Premi Dasar yang diperhitungkan untuk mendapatkan Ekstra Alokasi Premi adalah Premi Dasar Jatuh Tempo terakhir, jika poin (1) huruf (a) diatas terjadi.</p> <p>(3) Ekstra Alokasi Premi akan ditambahkan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar sesuai dengan Periode Pembayaran Premi.</p>
No Lapse Guarantee	<p><i>No Lapse Guarantee</i> adalah jaminan dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam 10 (sepuluh) Tahun Polis pertama, dengan ketentuan:</p> <p>a. Premi Dasar untuk 10 (sepuluh) Tahun Polis pertama dibayarkan secara penuh dan tidak menggunakan fasilitas Cuti Premi Otomatis;</p> <p>b. Akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak melebihi 2 (dua) kali Premi Dasar tahunan dalam 10 (sepuluh) Tahun Polis pertama.</p> <p>c. Tidak ada penurunan perlindungan Asuransi Dasar dalam dan /atau Asuransi Tambahan dalam 10 (sepuluh) Tahun Polis pertama.</p>
Pembayaran Premi Fleksibel	<p>Premi dapat dibayarkan dalam jumlah yang berbeda (lebih tinggi atau lebih rendah) dari Premi Berkala yang direncanakan sepanjang tidak lebih kecil dari Premi Dasar, dimana kelebihan atas Premi Dasar akan diberlakukan sebagai Premi Top-Up.</p>
Pembayaran Premi Otomatis	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila Premi Dasar belum dibayar lunas sampai lewat Masa Leluasa, maka akan berlaku fasilitas Pembayaran Premi Otomatis dimana Nilai Akun Premi Top-Up akan dipotong secara otomatis untuk membayar Premi Dasar. • Pembayaran Premi Otomatis berlaku selama 7 (tujuh) Tahun Polis Pertama, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Apabila dalam 1 (satu) Tahun Polis pertama dan Nilai Akun Premi Top-Up tidak mencukupi untuk membayar Premi Dasar, maka Polis akan berakhir (walaupun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul). - Apabila sudah memasuki Tahun Polis ke-2 (dua) dan Nilai Akun Premi Top-Up tidak mencukupi, maka akan berlaku Cuti Premi Otomatis.
Cuti Premi Otomatis	<p>Fasilitas Cuti Premi Otomatis dapat digunakan mulai Tahun Polis ke-2 (dua) dan seterusnya. Semua biaya yang timbul selama Cuti Premi Otomatis akan dibebankan terlebih dahulu atas Nilai Akun Premi Dasar, apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi maka akan selanjutnya akan dibebankan pada Nilai Akun Premi Top-Up.</p>
Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis	<ul style="list-style-type: none"> • Penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) Tahun Polis pertama. • Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun Premi Top-Up dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis. • Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir. • Penarikan Nilai Akun atau penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
Masa Tunggu (Waiting Period)	<p>Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak berlaku, yaitu:</p> <p>Asuransi Tambahan Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 (tiga puluh) hari pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir (kecuali untuk Manfaat Rawat Inap yang disebabkan Kecelakaan). • Untuk Asuransi Tambahan Premier Hospital & Surgical Plus, terdapat pengecualian dimana <i>Manfaat Asuransi Tambahan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan yang secara langsung atau tidak langsung, sebagian atau seluruhnya menjalani</i>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
MAXI INFINITE LINK ASSURANCE**

	<p><i>Perawatan yang disebabkan oleh 20 penyakit tertentu yang terjadi dalam periode 10 (sepuluh) bulan pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan terakhir Polis, hal mana yang terjadi terakhir. Perawatan yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan penyakit-penyakit tersebut di atas dapat dibayarkan apabila terjadi setelah melewati periode tersebut dengan tetap merujuk pada ketentuan Polis.</i></p> <p>Asuransi Tambahan Pembebasan Premi & C³: 90 (sembilan puluh) hari pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir.</p>
<p>Asuransi Tambahan</p>	<p>Berikut adalah pilihan Asuransi Tambahan yang tersedia:</p> <p>a. Premier Hospital & Surgical Plus (PHS Plus) Perlindungan asuransi kesehatan komprehensif kelas satu di seluruh dunia, termasuk fasilitas <i>cashless</i> di Indonesia, Malaysia dan Singapura berupa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Rawat Inap: Penggantian Biaya Kamar, Biaya Unit Perawatan Intensif (ICU), Biaya Rawat Inap Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan, Santunan Pengganti*. • Manfaat Tindakan Bedah • Manfaat Medis, mencakup: Penggantian Biaya Kunjungan Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis, Biaya Layanan Ambulans, Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit, Biaya Prostesis dan/atau Implantasi. • Manfaat Rawat Jalan, berupa: Penggantian Biaya Perawatan Sebelum dan/atau sesudah Rawat Inap, Biaya Perawatan Cuci Darah dan/atau Perawatan kanker, Biaya Fisioterapi, Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan, Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan, Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan, Penggantian Biaya Perawatan Gigi Akibat Kecelakaan. • Manfaat Layanan Medis Lokal dan Internasional. <p><i>*) Santunan Pengganti dibayarkan apabila klaim asuransi kesehatan rawat inap sudah dibayarkan seluruhnya oleh Polis di perusahaan asuransi lain.</i></p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggung berhak untuk tidak membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan berupa Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis dan/atau Manfaat Rawat Jalan (berupa biaya perawatan sebelum Rawat Inap dan/atau sesudah Rawat Inap, cuci darah, kanker dan fisioterapi) yang menurut pertimbangan Penanggung tidak berhubungan dengan dan/atau tidak dibutuhkan secara medis sehubungan dengan Penyakit atau Cidera yang menyebabkan Tertanggung menjalani Rawat Inap sesuai dengan ketentuan Polis. b. Penanggung berhak untuk tidak membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan untuk tindakan bedah Rawat Jalan dan tindakan Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan yang menurut pertimbangan Penanggung tidak dibutuhkan secara medis untuk Penyakit atau Cidera yang dialami oleh Tertanggung sesuai dengan ketentuan Polis. c. Apabila Anda melakukan perubahan Paket Manfaat Asuransi ke Paket Manfaat Asuransi yang lebih besar maka akan diberlakukan Masa Tunggu untuk Paket Manfaat Asuransi yang baru. d. Apabila Anda berhak atas manfaat asuransi dari sumber lain, maka Penanggung hanya akan membayar sebesar selisih dari jumlah manfaat asuransi yang timbul dengan jumlah yang dibayarkan oleh sumber lain tersebut dengan ketentuan tidak melebihi batas manfaat yang ditetapkan dalam Polis. <p>b. Comprehensive Critical Cover Additional (C³ Additional) Perlindungan asuransi terhadap 59 (lima puluh sembilan) jenis Penyakit Kritis Major dan Angioplasti dengan manfaat Penyakit Kritis sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan C³ Additional, dapat ditambahkan dengan C³ Enhancer untuk perlindungan Penyakit Kritis Minor dan telah melewati Masa Bertahan Hidup (7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis).</p> <p>c. Comprehensive Critical Cover Enhancer (C³ Enhancer) Perlindungan asuransi terhadap 58 (lima puluh delapan) penyakit kritis Minor ditambah 6 (enam) kondisi penyakit Catastrophic dan 4 (empat) kondisi Komplikasi Diabetes, manfaat tambahan ini hanya dapat ditambahkan pada C3 Additional.</p>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI INFINITE LINK ASSURANCE

	<p>d. Personal Accident Perlindungan asuransi apabila Tertanggung Meninggal dan Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan.</p> <p>e. Waiver of Premium C³ Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 hari atau terdiagnosa salah satu dari 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis.</p> <p>f. Spouse Waiver C3 Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Pemegang Polis (suami/istri Tertanggung) meninggal, mengalami Cacat Tetap secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari Total atau terdiagnosa salah satu dari 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis. Masa Asuransi Tambahan adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun pada saat ulang Tahun Polis untuk jangka waktu yang sama. Penanggung berhak menerima atau menolak perpanjangan tersebut. Dalam menetapkan perpanjangan Asuransi Tambahan tersebut Penanggung berhak untuk memintakan pemeriksaan kesehatan (biaya pemeriksaan kesehatan menjadi beban Anda).</p>
--	--

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis.

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis “**Maxi Infinite Link Assurance**” (“Polis”).
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa “**Maxi Infinite Link Assurance**” dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Private Service Line* melalui Telepon: **021 54218899** pada hari Senin-Jumat, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: ID.Private-CS@aia.com.

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL (“AIA”) serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan atau dikeluarkan oleh AIA.
3. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dan/atau Karyawan BCA yang mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi milik AIA dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.